

Mengapa Kekerasan Seksual Itu Bisa Terjadi di Ruang Aman dan Sakral?

Mufliha Wijayati

Abstrak

Tulisan ini menarasikan tiga kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pesantren X dan Y di Lampung. Dipilihnya pesantren sebagai lokasi sentral pada tulisan ini karena pesantren masih menjadi alternatif pilihan pendidikan, yang menerapkan *full day school*, dengan konsep yang benar-benar *full day* dalam membentuk karakter peserta didik. Layanan pendidikan formal yang disediakan pesantren terintegrasi dengan pendidikan karakter, sekaligus kecakapan hidup (*life skill*), yang diberikan sejak peserta didik terbangun dari tidur dini hari hingga kembali memejamkan mata di malam hari. Terlepas dari keunggulan konsep pendidikan pesantren, terselip 'kisah rahasia' kekerasan seksual dan penyimpangan seksual yang acap kali terjadi di kalangan santri. Disebut dengan 'kisah rahasia' karena kasus-kasus yang terjadi di pesantren tertutup rapat dan cukup diselesaikan oleh waktu, untuk menghindari pembicaraan hal tabu dan terbukanya aib pelaku atau korban di pesantren. Peluang terjadinya kekerasan dan penyimpangan seksual di pesantren dengan santri usia 12-18 tahun atau setara pendidikan SMP dan SMA, relatif lebih terbuka. Santri berada pada fase pertumbuhan dan penderewasaan (*maturity*) baik fisik maupun seksual, pergaulan selama 24 jam terbatas pada sesama jenis, aktivitas sehari-hari yang dilakukan secara terbuka dan bersama, budaya senioritas ditambah lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pertumbuhan pribadi santri, menjadi pra kondisi mengapa kekerasan dan penyimpangan seksual terjadi di dunia pesantren.

Kasus pertama adalah kasus santri yunior (kelas 1 SMA), yang mengalami kekerasan seksual dari seniornya, saat kondisi tidur. Pelaku

(sengaja) tidak teridentifikasi, namun korban mengalami trauma dan kegoncangan jiwa, sehingga harus pindah sekolah dan keluar dari pesantren. Namun kasus ini ditutup rapat dengan berbagai pertimbangan. Dua kasus berikutnya adalah kasus oral seks dan sodomi yang dialami oleh anak usia 16 tahun dengan pelaku santri senior. Kasus diselesaikan secara hukum dan pelaku dihukum penjara 5 tahun 2 bulan dan 6 tahun. Ketiga kasus tersebut dinarasikan sebagai hasil investigasi untuk menjelaskan bentuk dan mengidentifikasi penyebabnya, untuk kemudian menjelaskan pentingnya pendidikan seksual di pesantren, yang terintegrasi dalam layanan pendidikan pesantren.

Kata kunci: Pesantren, pendidikan seks, kekerasan seksual.

Pendahuluan

Beberapa waktu lalu, Indonesia dikejutkan dengan berita tentang sederet kasus kekerasan anak mulai dari kasus-kasus perundangan (*bullying*), pencabulan, sodomi, hingga pedofilia. Kekerasan dengan berbagai bentuknya telah menjadi suguhan, yang setiap hari tersaji melalui berbagai media, yang dengan sangat mudah diakses oleh siapapun. Kasus kekerasan seksual yang menimpa murid TK Jakarta International School (JIS), kasus *bullying* Thamrin City yang sempat menjadi viral (14 Juli 2017), terbongkarnya sindikat pedofilia oleh Polda Metro Jaya, kasus pencabulan di salah satu TK Negeri Kota Bogor (tirto.id 23 Agustus 2017) adalah beberapa kasus yang menambah panjang catatan kriminalitas terhadap anak, terutama pada kejahatan seksual, yang terjadi di Kota Jakarta dan sekitarnya.

Berbagai daerah masih melaporkan tingginya angka tindak kekerasan terhadap anak-anak. Kasus Yuyun di Bengkulu, pencabulan siswi TK di Lampung oleh oknum penjaga sekolah adalah kasus yang sempat mengemuka dan melukai rasa kemanusiaan kita. Meski pemerintah telah berupaya menanggulangi lewat pemberatan hukuman dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak justru semakin banyak. Laporan wartawan tribun Pekanbaru mencatat selama kurun waktu 1,5 tahun terakhir terjadi 37 anak di bawah umur, di Siak, menjadi korban pencabulan dan pelecahan seksual. (Tribun Pekanbaru, 24 Juli 2017). KPAI Kabupaten Sukabumi mencatat adanya 112 kasus

kekerasan terhadap anak hingga September 2016. Banjarmasin juga melaporkan 30 kasus di bulan yang sama, padahal 2015 tercatat 20 kasus. Demikian halnya dengan Lebak Banten, September 2016 juga mencatat ada 20 kasus kekerasan terhadap anak, padahal sepanjang 2015 terdapat 15 kasus. Artinya ada *trend* meningkat dalam pelaporan di beberapa daerah.¹

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melalui Sekjen Samsul Ridwan juga melaporkan adanya tren peningkatan dalam kasus pelanggaran hak-hak anak pada kurun waktu 2010-2015.² Yang lebih mengkhawatirkan adalah angka kekerasan seksual melampaui 50% dari total jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan.

Tabel 3. Data Angka Kekerasan Seksual

TAHUN	TOTAL	KEKERASAN SEKSUAL
2010	2.046	42 % - 860 kasus
2011	2.467	52 % - 1.283 kasus
2012	2.637	62 % - 1635 kasus
2013	2.676	54 % - 1.445 kasus
2014	2.737	52 % - 1.423 kasus
2015	2.898	59 % - 1.710 kasus

Dengan angka yang lebih kecil, Komisioner KPAI, Jasra Putra, mengungkapkan data kekerasan anak yang ditangani KPAI. KPAI menangani 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.³

Seberapapun angka yang tertampilkan dari data-data pelaporan tersebut, bisa dipastikan angka tersebut adalah gambaran fenom-

1 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

2 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

3 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

ena gunung es (*iceberg*). Angka yang muncul adalah sebatas kasus yang dilaporkan atau ditangani, tetapi bisa jadi angka lebih besar berada di dasar laut, karena tidak dilaporkan dengan berbagai sebab dan pertimbangan. Betapapun, satu angka kekerasan seksual terhadap anak adalah penistaan terhadap nilai kemanusiaan.

Penderitaan anak-anak di Indonesia sepanjang tahun 2016 tidak berkurang, data kekerasan, khususnya kekerasan seksual, penculikan, dan penganiayaan justru menjadi fakta yang tersaji sehari-hari di berbagai wilayah. Perangkat hukum seolah tak berdaya mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari ragam kekerasan, kekerasan seksual memang mendominasi. Komisi Nasional Perlindungan Anak menetapkan 2016 sebagai kondisi darurat nasional kejahatan seksual terhadap anak. Bahkan, kondisi ini kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kekerasan Seksual terhadap Anak. Perppu No 1 tahun 2016 memuat aturan pemberatan pidana tambahan dan tindakan lain bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan pencabulan dengan syarat-syarat tertentu.⁴

Dalam berbagai hasil riset dan pendampingan serta tuturan para penyintas, kekerasan seksual banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti keluarga, tetangga, guru, teman, pacar dan siapapun yang memiliki relasi kedekatan dengan korban.⁵ Artinya pelaku kekerasan seksual sangat dekat dengan korban dan perilaku terjadi di ruang-ruang yang dianggap aman.

Makalah ini ingin menegaskan bahwa pelaku kekerasan seksual itu sangat dekat dengan lingkungan korban. Kekerasan itu sangat mungkin terjadi di ruang yang dianggap 'aman' bahkan 'sakral'. Kasus yang dinarasikan adalah kasus kekerasan seksual yang dialami santri laki-laki di dua pesantren (sebut saja X dan Y), yang berada di wilayah Lampung. Pelaku dan korban adalah laki-laki dengan relasi ustadz-santri atau senior-junior. Ketiga kasus tersebut dinarasikan untuk menjelaskan bentuk dan mengidentifikasi penyebabnya, un-

4 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

5 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

tuk kemudian menjelaskan pentingnya pendidikan seksual di pesantren yang terintegrasi dalam layanan pendidikan pesantren.

Narasi Kasus-Kasus

Kasus A di Pesantren X

Korban adalah santri pondok pesantren X Lampung, sebut saja David (bukan nama sebenarnya). David mengalami kekerasan seksual di kelas 10 (kelas 1 SMA), tepatnya pada usia 16 tahun, di tahun keempat dia berada di pesantren tersebut. Pelaku diduga adalah kakak kelas, yang bertugas sebagai pengurus, yang mengemban amanah mengatur dan mengontrol aktivitas para santri, membantu dewan guru (*asatidz*) dan pengasuhan (*kyai*). Peristiwa terjadi pada malam hari, saat semua santri tidur di kamar masing-masing. Ruangan berukuran 5 X 7 M, yang dihuni 20 santri bersama 4 santri senior sebagai pengurus kamar, lengkap dengan kasur lantai dan lemari untuk pakaian dan buku masing-masing santri. Saat tidur itulah, David merasa ada yang meraba tubuhnya dan merasakan sarungnya basah. Saat terbangun, ia menemukan cairan kental (*mani*) di sarungnya. Kondisi kamar yang gelap dan kondisi belum sempurna kesadarannya dari bangun tidur, membuat David tidak mampu mengenali pelaku yang secepat kilat keluar kamar. Tak tahu benar apa yang sudah dilakukan pelaku pada saat David tidur, namun dia merasa sangat ketakutan dan 'jijik' dengan apa yang sudah dialaminya. Kabur dari pesantren dan mengadukan pada keluarganya, menjadi pilihan agar mendapat perlindungan. Dengan sigap, keluarga segera menyampaikan keluhan ke pihak pesantren, dan meminta untuk menindaklanjuti pengaduan.

Pihak pesantren sangat tidak responsif dan memilih mem-"peti es"-kan kejadian, karena tidak ada saksi dan bukti yang memadai. Alih-alih beritikad baik untuk menginvestigasi, pihak pesantren fokus memproses kaburnya David dari pesantren pasca kejadian. David goncang akibat ketakutan dan trauma, sehingga orang tuanya memilih memindahkan David ke pesantren lain. Namun, dalam kondisi psikologi yang labil dan trauma, tidak mudah bagi David untuk segera beradaptasi di pesantren baru. Kondisinya memburuk, sehingga dengan terpaksa, orang tua David kembali memindahkannya ke sekolah di sekitar kediaman, untuk mempermudah penga-

wasan dan mempercepat pemulihan. Setelah hampir 3 tahun, kini David telah kembali ceria dengan dukungan keluarga dalam proses pemulihan dari trauma.

Kasus B di Pesantren Y

Kasus B adalah kasus oral seks yang dilakukan oleh pengurus sekaligus ustadz (sebut saja Sugito), kepada santri kelas 11 MA (sebut saja Warno), yang berusia 16 tahun. Sugito adalah santri senior (30 tahun), yang telah dikaryakan sebagai tenaga pengajar sekaligus penjaga sekolah. Sugito adalah santri yang bertalenta, kreatif, dan pekerja keras. Dia sering dimintai jasa untuk membuat aneka kue kering dan basah oleh kolega dan masyarakat sekitar pesantren. Bahkan dia juga diminta mengajar privat beberapa siswa SD di sekitar Pesantren. Sementara Warno (16 tahun) adalah santri pendiam yang memang dekat dengan Sugito, layaknya relasi kakak adik di pesantren.

Peristiwa pencabulan terjadi tidak di area pesantren, tetapi di kamar kos sekitar pesantren. Oral seks dilakukan pelaku sebanyak dua kali pada hari yang sama, yaitu pagi dan malam hari. Kejadian bermula dari obrolan biasa sambil berbaring di kamar kos, tiba-tiba pelaku meraba dan meremas alat vital korban. Merasa tidak ada perlawanan dan penolakan dari korban, maka pelaku melanjutkan perbuatan dengan melakukan oral seks dan berulang kembali di malam hari. Dari hasil rekonstruksi pihak kepolisian Polres Kota Metro, tidak nampak adanya unsur paksaan dan ancaman dari pelaku kepada korban (Sebatin.com, 26 September 2016).

Korban sangat ketakutan dan tidak berani menceritakan apa yang dialaminya, sampai dua bulan kemudian, didesak oleh pihak pesantren akibat terungkapnya kasus sodomi yang dialami santri lain. Kini, pelaku tengah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, dengan hukuman penjara 5 tahun 3 bulan, dan dakwaan pencabulan dan UU perlindungan anak. Sementara, korban melanjutkan studinya dengan menyisakan luka batin, yang coba disembuhkan oleh sang waktu.

Kasus C di Pesantren Y

Kasus C adalah kasus sodomi yang dilakukan oleh santri senior yang bertugas sebagai *marbout* masjid pesantren (sebut saja namanya Yusuf - usia 25 tahun). Korban Yusuf adalah santri kelas 9 Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang masih berusia 15 tahun. Tindakan Yusuf mencabuli korban sebanyak 5 kali, dengan modus menonton film dewasa di laptop, bersama dengan beberapa santri lain di salah satu ruang masjid, yang diperuntukkan bagi kamar sang marbot. Usai menonton video, Yusuf meminta anak-anak kembali ke kamar masing-masing dan menahan korban dengan alasan minta dipijit. Selaku senior, tentu Yusuf memiliki kuasa untuk memerintah dan korban sebagai junior tentu terhalang untuk menolak. Dalam ruang *marbout* itulah Yusuf mencoba melakukan stimulasi ke organ seksual korban dan melanjutkan pada aksi-aksi onani dan sodomi. Kejadian serupa berulang hingga 5 kali di tempat yang sama. (Sebatin.com, 26 September 2016; Lampung.sai.com 26 September 2016).

Kejadian dilaporkan ke Polres sekaligus dengan kasus B di atas. Pelaku dijerat dengan UU Perlindungan Anak dengan tuntutan hukuman 15 tahun. Pelaku kini sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun. Sementara, korban 'dirumahkan', karena terindikasi korban menjadi pelaku. Namun, sekali lagi kasus berikutnya 'disunyikan'.

Ulasan Kasus dan Tawaran Solusi

Pesantren masih menjadi alternatif pilihan pendidikan, yang menerapkan *full day school*, dengan konsep yang benar-benar 'full day' dalam membentuk karakter peserta didik. Layanan pendidikan formal yang disediakan pesantren terintegrasi dengan pendidikan karakter sekaligus kecakapan hidup (*life skill*), yang diberikan sejak peserta didik terbangun dari tidur dini hari hingga kembali memejamkan mata di malam hari. Melalui pendidikan dan dengan pendidikan kepribadian seyogyanya dipupuk dan dikembangkan. Setiap peserta didik diharapkan dapat—setahap demi setahap—mengatur kehidupan dirinya, mengatasi persoalan-persoalannya, mencukupi kebutuhannya, serta memiliki kecakapan untuk mengendalikan dan mengarahkan kehidupannya.⁶ Makna pendidikan inilah yang tere-

⁶ Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

jawantah dalam program pesantren untuk memberikan pendidikan dan pembelajaran mengenai pengetahuan dan kecakapan hidup bagi para peserta didiknya.

Terlepas dari keunggulan konsep pendidikan pesantren, terselip 'kisah rahasia' kekerasan dan penyimpangan seksual yang acap kali terjadi di kalangan santri. Disebut dengan 'kisah rahasia' karena kasus-kasus yang terjadi di pesantren seringkali tertutup rapat dan cukup diselesaikan oleh waktu untuk menghindari pembicaraan hal tabu dan terbukanya aib pelaku, korban, juga pesantren. Tiga kasus di atas bisa jadi adalah fenomena gunung es yang tampak di permukaan air laut, sementara ada banyak kasus-kasus lain yang tidak terungkap karena korban 'diam' atau bisa juga terungkap tapi 'didiamkan'. Korban 'diam' karena perasaan takut, bersalah, malu, atau bahkan amarah yang terpendam. Para pihak yang mengetahui juga seringkali memilih 'mendiamkan' demi menjaga rasa malu dan tabu sekaligus menjaga marwah pesantren dan kyai.

Relasi Korban dan Pelaku

Korban tiga kasus kekerasan seksual di atas semuanya adalah anak-anak berdasarkan definisi Undang-Undang. Anak dalam perundang-undangan di Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk di dalamnya anak yang berada dalam kandungan.⁷ Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.⁸ Ketiga korban berusia 15 dan 16 tahun, dan masih duduk di Sekolah Mts (setara SMP) dan Aliyah (setara dengan SMA). Hak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan terampas oleh pihak yang sejatinya adalah 'pelindung' dan 'penjaga'.

Tiga pelaku kasus di atas adalah orang dekat korban dengan relasi senior-yunior. Maka ada relasi kuasa yang membuat korban tidak bisa menolak atau melawan. Kedekatan relasi pelaku sebagai pendi-

⁷ Pasal 1 UU No 23 tahun 2002 jo UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁸ Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

dik, penjaga, sekaligus pelindung korban juga seolah menegasikan kemungkinan terjadinya tindak kekerasan, yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku kasus A diduga adalah seorang pengurus pondok, yang memang bertugas mengontrol dan mengawasi santri. Hanya saja, terduga pelaku tidak teridentifikasi karena kasus ditutup dan tidak ada saksi. Korban pun tidak bisa mengidentifikasi detail karena peristiwa terjadi saat korban tidur dan kamar minim pencahayaan, sehingga korban tak mampu mengenali pelaku, yang bergegas keluar kamar.

Pelaku kasus B juga senior korban, yang juga berprofesi sebagai tenaga pengajar (ustadz) salah satu sekolah, di bawah naungan pesantren. Pelaku dikenal sangat supel dan dekat dengan banyak orang. Karakter feminin yang dimilikinya juga menjadikannya cenderung mengayomi dan menyayangi santri-santri juniornya. Meskipun, terkadang sebagai santri senior dia sering bersikap tegas dan 'galak' pada junior, yang melanggar aturan pesantren.

Relasi kedekatannya dengan korban sebagai santri senior-junior, yang sering saling berbagi cerita dan duka, saling *support*, tertawa-sedih bersama membuang jarak antara keduanya. Pun saat, pelaku mencoba 'iseng-iseng' meraba dan memainkan alat vital korban dan tidak ada perlawanan, maka terjadilah perilaku oral seks hingga dua kali pada hari yang sama. Tindakan iseng-iseng tanpa perlawanan ini, terjadi karena ada rasa 'sungkan' dari korban terhadap pelaku. Di sisi lain, ada keinginan untuk pemenuhan hasrat seksual, yang memang sedang berkembang pada usia *maturity*. Korban yang telah terpapar video porno beberapa kali bersama pelaku dan teman-teman santri lainnya, tentu saja mengimajinasikan apa yang disaksikan sebagai kenikmatan seksual yang ingin dicobanya.

Pada kasus C, pelaku adalah seorang pengurus pesantren yang bertugas di masjid sebagai *marbout*; petugas bersih-bersih dan petugas azan di waktu shalat. Meski tugasnya tidak berhubungan langsung dengan urusan santri, namun sebagai pengurus, pelaku memiliki akses kuasa dan dihormati oleh santri-santri lain. Dia juga memiliki kuasa lebih untuk mengakses fasilitas yang ada di pesantren. Maka, dengan leluasa dia bisa memanfaatkan ruang kerjanya di masjid sebagai 'bioskop', untuk menonton film bersama santri-santri lainnya, termasuk film-film dewasa. Perilaku tak baik dia contohkan

pada santri-santri lainnya. Dengan kuasa yang dimilikinya, dia pun bisa memerintahkan santri-santri untuk datang ke kamarnya dan menyuruhnya kembali ke kamar atau bahkan meminta mereka untuk memijit badannya. Kuasa ini pula, yang kemudian digunakan untuk menyalurkan dorongan seksual akibat video yang ditontonnya. Kuasa tanpa perlawanan karena korban juga telah distimulasi dengan menonton video porno bersama pelaku. Kebiasaan dan kecanduan menonton video porno menjadi faktor terbesar maraknya kekerasan seksual.

Dalam proses persidangan, terungkap pula bahwa pelaku adalah korban sodomi salah satu ustadz, yang saat kasus sodomi mencuat, sudah tidak lagi mengajar di pesantren tersebut. Sang ustadz pindah domisili dan tidak terlacak oleh polisi, sehingga menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO).⁹ Beberapa temuan kasus memang menunjukkan bahwa anak yang dahulu pernah menjadi korban kekerasan seksual, jika tak tertangani dengan baik, dia akan berbalik menjadi predator seksual sebagai aksi balas dendam ataupun dampak dari 'ketagihan', yang membutuhkan pemenuhan. (Chomaria, 2014). Lia Sutisna Latif, seorang psikolog forensik Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK/PTIK), menyatakan kepada tirto.id bahwa beberapa orang korban kekerasan seksual berubah menjadi pelaku saat beranjak dewasa. Korban Yusuf dalam kasus C juga pada akhirnya dikeluarkan pihak pesantren karena mencoba melakukan penyimpangan seksual kepada santri lain. Pihak pesantren khawatir akan muncul korban-korban lainnya.¹⁰ Pada titik ini, dalam kasus-kasus kekerasan seksual korban sudah selayaknya mendapat perhatian dan pendampingan untuk proses pemulihan, bukan semata-mata fokus pada penghukuman bagi pelaku.

⁹ Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkat" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

¹⁰ Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkat" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

Mengapa Pesantren Juga Rentan dengan Kekerasan (Seksual)?

Pertanyaan ini harus dipahami sebagai bentuk keprihatinan bukan untuk menyudutkan atau bahkan mungkin menyalahkan pesantren. Bagaimanapun pesantren adalah aset bangsa yang kontribusinya tak diragukan. Pesantren-pesantren yang jumlahnya tidak sedikit, - entah besar atau kecil- memiliki peranan dalam proses perkembangan masyarakat.¹¹ Berdasarkan data Kementerian Agama terdapat 25.938 pesantren dengan jumlah santri lebih dari 3.962.700.¹² Maka, tak heran jika dalam lawatan ke salah satu pondok pesantren di Sumenep Madura (8 Oktober 2010), Jokowi akan memperhitungkan usul ulama untuk membuat kementerian khusus urusan pesantren.¹³ Meski terkesan berlebihan tapi respon Jokowi menunjukkan betapa penting dan krusialnya pengelolaan pesantren di Indonesia.

Dalam konteks kasus kekerasan seksual, sebagaimana terpapar di atas, pertanyaan yang muncul adalah mengapa di pesantren berpeluang dengan terjadinya kekerasan dan penyimpangan seksual? Bukankah pesantren adalah lembaga tempat diajarkannya beragam pengetahuan dan tempat disemaikannya nilai-nilai pada peserta didiknya? Pernyataan Bang Napi di salah satu stasiun TV menjadi sangat relevan, bahwa *kejahatan terjadi bukan semata-mata karena pelaku, tapi juga karena adanya kesempatan, maka waspadalah!!*

Dari aspek pelaku dan korban, peserta didik di pesantren adalah anak-anak yang sedang menjalani masa pertumbuhan, baik pada masa pertumbuhan awal, tengah, atau akhir sesuai dengan usia masing-masing santri. Berada pada fase pertumbuhan dan penderewasaan (*maturity*) baik fisik maupun seksual, tentu membutuhkan pengetahuan dan pemahaman serta internalisasi nilai-nilai yang menjadi modal santri menjalani fase ini.

11 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

12 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

13 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

Pada usia 15-16 tahun adalah masa-masa pertumbuhan, yang dalam bahasa psikologi dikenal istilah *adolescence*, yang diterjemahkan sebagai masa transisi pada aspek biologis, psikis, sosial, dan juga ekonomi. Ilmuwan juga berbeda pendapat dalam mendefinisikan dan membatasi masa-masa pertumbuhan. Namun, mayoritas menyepakati pembagian 3 periode masa pertumbuhan beserta rentang usianya, yaitu pertumbuhan awal (10-13), pertumbuhan tengah (14-17) dan masa pertumbuhan akhir (18-21).¹⁴ Para korban adalah anak-anak yang sedang berada pada masa pertumbuhan tengah (*middle adolescence*), sementara pelaku adalah orang yang telah berusia dewasa.

Pada masa-masa ini, seseorang mengalami perubahan secara fisik karena adanya produksi hormonal, mulai memiliki ketertarikan secara seksual, perubahan cara berpikir, dan perubahan peran (sosial) di masyarakat.¹⁵ Perubahan fisik dan hormonal mendorong seorang anak pada perkembangan psikis dan sosialnya. Seorang anak mulai menyadari perubahan pada tubuhnya, berjarak dengan ayah untuk anak perempuan, atau berjarak dengan ibu untuk anak laki-laki, dan preferensi pada relasi teman sebaya, yang berlainan jenis kelamin.¹⁶ Perubahan hormonal juga melahirkan afeksi untuk menyukai lawan jenis. Pada titik ini, seksualitas sesungguhnya adalah hal yang alami yang dirasakan setiap anak pada masa transisi pertumbuhannya.

Perubahan cara berpikir (*how people think about things*) pada hal-hal yang bersifat abstrak dan kompleks terbentuk pada fase ini.¹⁷ Pola pikir inilah yang kemudian membedakan aktifitas seksual seperti ciuman dan pelukan misalnya, yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Remaja akan merefleksikan sebuah perilaku seksual dalam imaji dan fantasinya, mengandaikannya, dan memutuskan

14 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

15 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

16 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

17 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

untuk melakukan atau tidak.¹⁸ Salah satu implikasi dari perubahan ini mendorong anak-anak usia pertumbuhan memiliki rasa ingin tahu dan coba-coba yang sangat besar, sehingga hal-hal baru menjadi sangat menarik dan membuatnya penasaran.

Perubahan peran sosial pada masa pertumbuhan (*adolescence*) dari seorang anak menjadi remaja menuju dewasa mendorong seorang anak untuk menjalin relasi dengan orang lain secara *independent*, termasuk menjalin relasi dengan pihak lain.¹⁹ Yang menarik adalah, relasi seksual tidak semata-mata karena persoalan hormonal tetapi juga karena ada dorongan emosi dan cinta (pada sebagian besar anak perempuan), dan dorongan untuk meningkatkan harga diri dan status pada banyak kasus anak laki-laki.²⁰

Ketiga faktor internal pelaku/korban ini didukung oleh informasi tentang seksualitas yang terbatas dan tidak utuh. Seksualitas masih dianggap tabu untuk dibincangkan dan tidak banyak orang yang memiliki pemahaman memadai mengenai seksualitas dan kesehatan reproduksi. Tak jarang, orang tua ataupun pendidik mengalami kesulitan dalam memberikan pendidikan seks pada anak-anak. Di balik selimut norma dan agama, ada segudang persoalan mengenainya.²¹ Sehingga, upaya memberikan pemahaman justru keliru dan penuh mitos. Alih-alih mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif, didorong hasrat ingin tahu yang besar, remaja dan anak-anak seringkali mengais informasi tentang seksualitas dari sumber *instant* yang tidak jelas dan menyesatkan.

Pendidikan seks yang bertanggung jawab dan disampaikan oleh ahlinya tentu akan bisa memberikan informasi yang sehat, akurat, dan dibutuhkan anak dan remaja, bukan justru menjerumuskan mereka pada perilaku seksual yang tidak bertanggungjawab. Setelah

18 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

19 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

20 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

21 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

dibekali informasi yang sehat, diharapkan remaja dan anak-anak tidak lari ke informasi-informasi menyesatkan dari media pornografi baik dari buku, film, atau situs porno yang tak terbendung.²² Atau paling tidak, pendidikan seks yang bertanggung jawab membentuk imunitas anak-anak dan remaja dari serangan arus pornografi, yang menjadi faktor pemicu mengemukanya kekerasan seksual.

Arus pornografi yang tak terbendung menambah kerumitan masalah. Dalam banyak kasus kekerasan seksual yang mengemuka belakangan ini, teridentifikasi bahwa pelaku adalah pecandu pornografi atau paling tidak terpapar pornografi. Fantasi seksualnya mendorong untuk meniru apa yang dilihat dan membuat anak-anak menjadi pelaku/korban perilaku seksual di usia dini. Coba-coba dan menikmati fantasi seksual mendorong perilaku seksual terulang kembali.

Baik korban maupun pelaku pada kasus B dan C terindikasi terpapar pornografi melalui film/video porno, yang biasa mereka saksikan dari laptop. Hal ini terungkap dari proses rekonstruksi perkara dan pernyataan pelaku kasus B pada penulis. Fantasi seksual pasca menonton video ini mereka salurkan dengan melakukan onani, oral seks, dan sodomi (kasus C).

Faktor masa pubertas, minimnya informasi tentang seksualitas yang bertanggung jawab, dan arus pornografi adalah beberapa faktor, yang secara umum menjadi pemicu mengapa perilaku seksual dengan kekerasan bisa terjadi di mana saja, termasuk di pesantren. Beberapa kondisi khas pesantren pun turut andil bagian sebagai pemicu perilaku ini. Pertama adalah interaksi sosial selama 24 jam yang terbatas pada sesama jenis. Beberapa pesantren, seperti Pondok Pesantren Modern Gontor Pusat misalnya, memisahkan lokasi pondok putra dan putri sejauh hampir 100 km. Pondok putra terletak di Kabupaten Ponorogo dan pondok putri berada di Mantingan. Namun, banyak pula pesantren, yang hanya memisahkan asrama putra-putri dengan lokasi yang berdekatan dan memungkinkan untuk saling berinteraksi atau sekedar bertemu lalu lalang pada waktu-waktu tertentu.

22 Diolah dari laporan Dedi Hendrian, "Laporan Kekerasan Anak di Daerah Meningkatkan" dalam <http://www.kpai.go.id/berita/laporan-kekerasan-anak-di-daerah-meningkat/> 21 November 2016.

Di pesantren, intensitas pertemuan dengan lawan jenis memang sangat minim, tapi itu tidak berarti bahwa seorang santri tidak bisa kenal dengan santriwati atau sebaliknya. Pada usia-usia pubertas, pemenuhan hasrat seksual sebagai dampak pertumbuhan hormonal meniscayakan penyaluran, sebatas pada koridor norma dan nilai yang dianut.

Pesantren A pada narasi kasus di atas adalah pesantren khusus putra yang lokasinya jauh dari hiruk pikuk kehidupan masyarakat. Jarak dengan kampung berkisar 3 - 4 km. Aktivitas sehari-hari para santri fokus pada proses pembelajaran, aktivitas peribadatan, dan kegiatan ekstra, yang difasilitasi pesantren untuk aktualisasi santri. Adapun Pesantren B adalah pesantren putra-putri yang berada di satu lokasi dengan pemisahan asrama saja. Untuk proses belajar formal dan kegiatan ekstra dilakukan bersama antara santri putra-putri di sekolah yang sama.

Kedua, aktivitas sehari-hari yang dilakukan secara terbuka dan bersama, Fasilitas asrama di tiap-tiap pesantren berbeda sesuai dengan konsep yang dikembangkan. Namun secara umum, fasilitas asrama berupa kamar besar dengan ukuran tertentu, yang dihuni sejumlah santri sesuai kapasitasnya berikut untuk lemari dan kasur lantai. Aktivitas tidur, ganti pakaian, istirahat, belajar mandiri dilakukan di kamar. Demikian halnya dengan fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) disediakan dengan konsep *share toilet*. Bahkan, di beberapa pesantren masih ada fasilitas MCK kolam besar, yang bisa digunakan untuk mandi bersama.

Ketiga, budaya senioritas ditambah lemahnya kontrol dan pengawasan terhadap pertumbuhan pribadi santri. Kompleksitas kehidupan pesantren terkadang menguras energi pengelola untuk fokus pada hal-hal pokok dan dianggap penting. Misalnya, manajemen pesantren fokus pada layanan pendidikan formal yang turun temurun diwariskan pendahulu, layanan penyedia fasilitas fisik dan beberapa kegiatan ekstra santri. Persoalan tumbuh kembang santri yang berada pada fase peralihan (remaja) cenderung kurang mendapat perhatian terutama pada perkembangan seksualitasnya. Seksualitas dianggap ranah privat dan sekali lagi, konsep tabu dan risih membincangnya menjadi hambatan budaya untuk membatalkan pentingnya akses informasi tentang seksualitas bagi santri.

Tiga hal inilah, yang menurut hemat penulis menjadi pra kondisi mengapa kekerasan dan penyimpangan seksual bisa terjadi di dunia pesantren, di samping tiga faktor dasar pada paparan sebelumnya. Tiga kasus di atas dapat mewakili, bahwa korban berada di masa peralihan menuju dewasa (pubertas), dengan segala konsekuensi biologis, psikis, cara berpikir, dan peran sosial yang diembannya. Akses mereka terhadap informasi seks dan seksualitas diperoleh pada pengetahuan yang lalu lalang di sekitar, terekam dari mulut ke mulut, dan dari berbagai media informasi visual dan elektronik. Informasi ini tentu saja hadir tanpa filter dan tanpa konsep.

Pendidikan Seks ala Pesantren

Pendidikan seks bukanlah wacana baru yang mengemuka. Terlepas dari kontestasi penting dan tidak penting, produktif atau kontra produktif, hasil studi UNESCO (2014) menunjukkan korelasi positif antara pengetahuan seksualitas yang komprehensif dengan perilaku anak dan remaja. Dampak jangka panjangnya akan mendorong anak-anak dan remaja memiliki keberanian untuk menolak hubungan seksual, dan akan menunda hubungan seksual hingga mereka 'siap'. Kepekaan dan pemahaman terhadap persoalan seksualitas akan mendorong mereka bertanggung jawab terhadap kehidupan seksualitasnya.

Beberapa hal, yang dapat disampaikan berdasarkan tiga kasus tersebut di atas, adalah hal yang berkaitan dengan individu anak/remaja juga hal yang berkaitan dengan pesantren secara kelembagaan. Secara individu, setiap santri membutuhkan pengetahuan dan imunitas diri untuk menghadapi proses peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada umumnya, santri pesantren berada pada usia 12-22 tahun, 6 tahun usia sekolah menengah dan 4 atau 5 tahun usia kuliah strata 1. Artinya, santri itu berada pada masa usia *adolescence*, masa peralihan dari usia anak-anak menuju dewasa dengan beragam perubahan pada aspek fisik, rasionalitas, seksual, psikologi, dan sosial. Pengetahuan dan imunitas seksual bisa didapatkan melalui pendidikan seks sedini mungkin. Keluarga adalah basis pendidikan, untuk selanjutnya sekolah/pesantren adalah tempat persemaian berikutnya.

Bermula dari keluarga, orang tua harus mengambil peran men-transfer pengetahuan seksualitas dan menanamkan nilai-nilai secara jujur kepada anak sesuai dengan nalar dan kebutuhan usianya. Mengenalkan kedirian masing-masing anak, dengan menjelaskan jenis kelamin berikut dengan organ seksual yang dimilikinya sesuai dengan namanya. Membekali anak informasi yang memadai tentang seksualitas dan reproduksi minimal pada level mengenali organ-organ seksual dan bagaimana menjaganya.

Saat anak-anak di pesantren, tugas sosialisasi seksualitas dan reproduksi beralih ke pesantren, karena intensitas komunikasi dan transfer pengetahuan orang tua terhadap anak berkurang. Sebagai penyedia layanan pendidikan, pengetahuan, dan *life skills* pesantren harus memainkan peran ini. Tak perlu membuat satu pembelajaran khusus tentang seksualitas, tetapi bagaimana mengintegrasikan materi seksualitas dalam pembelajaran *fiqih*, biologi, atau mata ajar lainnya. Tentunya, materi sesuai dengan kebutuhan usia santri.

Pada usia 12-15 tahun, yang dibutuhkan santri adalah informasi tentang organ seksual, fungsi, bagaimana menjaganya, dan ulasan mengenai tanda-tanda pubertas yang dalam bahasa agama disebut dengan *akil baligh* berikut dengan konsekuensinya. Dalam materi pelajaran biologi pun diajarkan tentang alat-alat reproduksi dan proses reproduksi sebagai aktifitas normal setiap manusia. Pada santri usia 16-22 tahun, pengetahuan seksualitas bisa ditingkatkan pada persoalan seksualitas dalam keluarga. Penjelasan tidak semata-mata berhenti pada persoalan *haidh*, mimpi basah (*ihtilam*), cara bersuci (*junub*), atau juga peran dan proses reproduksi, namun bagaimana nilai-nilai kekerasan, tanggung jawab individu dan sosial yang diemban sebagai konsekuensi dari peran reproduksi tersebut juga dibatinkan pada diri santri.

Dari sisi kelembagaan, pesantren harus menyadari bahwa santri-santrinya berada pada masa-masa 'rawan' sebagai konsekuensi dari masa pertumbuhan dan pubertas. Membendung hasrat seksual para santri bisa dikatakan mustahil, pengingkaran terhadap hal yang bersifat alamiah. Maka, yang bisa dilakukan adalah pertama, menyalurkannya energi santri pada kegiatan rekreatif seperti olahraga, seni, dan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya.

Kedua, melakukan kontrol dan intervensi aturan, yang dapat meminimalisir penyimpangan seksual terjadi. Melarang santri tidur malam selain hanya di kamarnya, melarang tidur dengan menggunakan kolor/sarung saja (santri putra), dilarang mandi bersama, adalah beberapa contoh aturan yang dapat berfungsi menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan dan kekerasan seksual. Di samping aturan-aturan yang secara substantif berkaitan langsung dengan kode etik santri. Aturan-aturan tersebut nampaknya *sepele* dan *remeh-temeh*, namun di beberapa pesantren diterapkan sebagai hasil dari evaluasi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di pesantren.

Ketiga, sosialisasi dan edukasi mengenai seksualitas dan reproduksi harus menjadi bagian arus utama yang menyelip dalam layanan pendidikan dan pengajaran yang disediakan pesantren. Tentu, bukan sekedar persoalan materi ajar (*substance*), namun juga harus mempertimbangkan persoalan siapa dan bagaimana pengajarnya (*structure*), serta persoalan budaya (*culture*), yang seringkali menjadi hambatan paling serius dari sebuah perubahan.

Penutup

Maraknya kasus kekerasan seksual, bahkan terhadap anak, beberapa tahun terakhir, termasuk di dunia pesantren semakin meneguhkan fakta bahwa fenomena tersebut benar-benar terjadi merambah ke ruang yang selama ini dianggap 'aman' bahkan 'sakral'. Relasi struktural antara pelaku dan korban, dalam konteks ini, senior-yunior, bahkan Ustadz-santri, semakin memperteguh bahwa kejahatan ini terjadi bukan saja karena faktor pelaku, melainkan juga karena adanya kesempatan.